



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI  
NOMOR 41 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI,**

Menimbang : a. bahwa bersasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 101/PL.01.9-BA/8207/2024 tanggal 14 Juni tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,

Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 100 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daruba  
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI

ttd

KUBAIS KUTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI  
Kasubag Hukum dan SDM,



Amina Syarifuddin

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI  
NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PULAU MOROTAI DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU UTARA  
KABUPATEN : PULAU MOROTAI  
DAERAH PEMILIHAN : PULAU MOROTAI 1  
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1.	SUAIB Hi. KAMEL, S.I.P.	548	2	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	SUKRI Hi. BS. RAUF	477	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	MUHAMAD RIZKI	716	7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	DJAINUDIN PAPALA	1175	3	Partai Keadilan Sejahtera
5.	M. DJOHOR BOLEU	692	4	Partai Hati Nurani Rakyat
6.	MOH. AKBAR MANGODA	242	4	Partai Amanat Nasional
7.	ZAINAL KARIM	541	1	Partai Demokrat
8.	MUH. RIVAI MALASE	207	8	Partai Solidaritas Indonesia

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU UTARA  
KABUPATEN : PULAU MOROTAI  
DAERAH PEMILIHAN : PULAU MOROTAI 2  
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1.	WARDI ANWAR, S.Pd.	504	2	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	REHABEAM SUMAHI, S.I.P.	451	4	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	RICHARD SAMATARA	531	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	VENNY CH. J. H. TONGO-TONGO, S.Si.Teol., M.Th.	917	2	Partai Golongan Karya
5.	DARMIN WAIRO	805	6	Partai Keadilan Sejahtera
6.	SHERLY DJAENA	904	2	Partai Solidaritas Indonesia

**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : MALUKU UTARA  
KABUPATEN : PULAU MOROTAI  
DAERAH PEMILIHAN : PULAU MOROTAI 3  
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1.	JULKARNAIN PINA, S.Pd.	502	6	Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	YAFET SIDIGOL	551	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	WIWIN KAPISI, S.Sos.	656	3	Partai Golongan Karya
4.	SUHARI LOHOR	1318	6	Partai Keadilan Sejahtera
5.	M. SUKRI MANDEA	374	6	Partai Demokrat
6.	DENY GARUDA, S.IP	785	1	Partai Solidaritas Indonesia

Daruba, 14 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI

ttd

KUBAIS KUTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI  
Kasubag Hukum dan SDM,



Amina Syarifuddin